Nomor : 1284/SOM-NLF/BTN/IV/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Pekanbaru, 03 April 2025

Kepada Yth :
Saudara/i : MASRI SITORUS PANE
TALAWI PERMAI INDAH B 14

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang PEMATANG SIANTAR, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i MASRI SITORUS PANE berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2570/SOM-NLF/BTN/IX/2024 tertanggal 9/25/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i MASRI SITORUS PANE mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i MASRI SITORUS PANE tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i MASRI SITORUS PANE agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
MASRI SITORUS PANE	**98.824.397**	**7.455.288**	**7.350.247**	**3.924.583**

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I MASRI SITORUS PANE untuk menghubungi kami di Nomor **: Anggiat Sinaga (082361627328) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**